

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai perwujudan dan implementasi pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota telah diberi kewenangan melaksanakan Otonomi Daerah. Dengan Otonomi Daerah diharapkan Pemda Propinsi, Kabupaten/Kota dapat melaksanakan pengelolaan potensi daerahnya secara mandiri dan maksimal, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasannya, sehingga diharapkan dapat mempercepat tercapainya tujuan nasional yaitu terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Disamping itu adanya Otonomi Daerah diharapkan dapat menggerakkan partisipasi aktif setiap daerah dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik, berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka pemerintah daerah kabupaten maupun kota, didalam penyelenggaraan pemerintahan, diharuskan untuk menyusun suatu sistem perencanaan pembangunan yang sistematis dan melembaga, untuk dapat menentukan strategi, kebijakan dan program apa saja yang dapat menjadi indikator kinerja untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif dengan disusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Kecamatan Patean sebagai salah satu unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Kendal, menindak lanjuti kebijakan tersebut dengan menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD Kecamatan, dimana penyusunan Renstra kecamatan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal. Renstra Kecamatan tersebut berisi tentang rencana kinerja Kecamatan selama periode 5 (lima) tahun. Pada Tahun ini SKPD Kecamatan Patean melaksanakan kegiatan implementasi pelaksanaan Renstra SKPD Kecamatan periode 2016 – 2021.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka SKPD Kecamatan Patean menindak lanjuti dengan menyusun Rencana Kinerja (Renja) SKPD dimana Renja ini berisi tentang Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dari SKPD, yang merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang disusun dan digunakan sebagai pedoman penyusunan rencana kinerja dalam periode lima tahunan.

B. Dasar Hukum.

Didalam penyusunan Rencana Kinerja (Renja) ini, SKPD Kecamatan Patean dalam tahun 2019 juga tetap mendasarkan pada aspek-aspek ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga diharapkan kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 tersebut akan dapat terlaksana sesuai ketentuan yang ada.

Adapun landasan hukum yang di jadikan pedoman penyusunan Renja SKPD adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kendal;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2016 tanggal 30 Agustus 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021;

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Kinerja (Renja) SKPD Kecamatan Patean Kabupaten Kendal Tahun 2019 ini adalah untuk menentukan kinerja SKPD selama 1 (satu) tahun anggaran. Kinerja kegiatan yang akan dilaksanakan berkaitan dengan penyelenggaraan program kegiatan rutin SKPD dan Program Kegiatan prioritas Kecamatan yang berupa Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah yang meliputi kegiatan pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pemerintahan, Kelembagaan/administrasi, Trantib dan Linmas, pembangunan, sosial kemasyarakatan/kesra dan kesehatan dan lainnya. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan tetap memperhitungkan sumber daya yang tersedia dan dijadikan acuan evaluasi kinerja bagi Pimpinan SKPD dan masing-masing seksi dan sub bagian dilingkungan SKPD Kecamatan, untuk melaksanakan tanggung jawab pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan Rencana Kinerja (Renja) SKPD Kecamatan Patean Tahun 2019 adalah :

- Merumuskan arah kebijakan dasar dan strategi pembangunan Kecamatan Patean pada tahun 2019, sebagai bentuk penjabaran pelaksanaan Renstra SKPD Kecamatan 2010-2015 dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021;
- Merumuskan program dan kegiatan yang berisi tujuan, sasaran dan hasil yang ingin dicapai serta memiliki target yang terukur supaya memudahkan didalam menilai kinerja organisasi;
- Mewujudkan penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengembangan sistem informasi tentang penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi (Tusi) Kecamatan;
- Memudahkan di dalam mengkomunikasikan dan mensosialisasikan program ke seluruh elemen perangkat kecamatan, baik tingkat kecamatan maupun desa di seluruh wilayah Kecamatan Patean, dan elemen masyarakat untuk meningkatkan komitmen dan motivasi semua pihak untuk mencapai tujuan bersama.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kinerja (Renja) SKPD Kecamatan Patean Kabupaten Kendal Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD.

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2017 dan Capaian Renstra SKPD

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.2 Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP

Lampiran : Renja SKPD Tahun 2019.

BAB. II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2017 DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD KECAMATAN PATEAN

2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Secara umum SKPD Kecamatan Patean dalam tahun 2017 ini sudah dapat melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggungjawab organisasi sesuai dengan program kegiatan yang ditetapkan dalam ketetapan kinerja (Tapkin). Dari sasaran yang telah ditetapkan hampir semua program kegiatan sudah dapat dilaksanakan semuanya, akan tetapi tingkat keberhasilannya tidak dapat diwujudkan secara optimal. Perumusan keberhasilan pencapaian sasaran dan indikator kinerjanya relatif sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan mulai tahun anggaran 2017, proses administrasi pencairan dana APBD harus menggunakan SIMDA sehingga mempermudah dalam entri data perencanaan , belanja dan peng SPJ an sehingga dapat memperoleh data yang akurat serta sinkronisasi data-data yang diperlukan

Secara ideal, capaian sasaran diukur dari tercapainya kondisi yang ingin diwujudkan pada tingkat outcome (hasil), hal ini disebabkan :

1. Outcome tersebut diharapkan dapat diwujudkan pada tahun 2017.
2. Outcome tersebut mungkin telah terwujud, namun belum dapat dilakukan pengukuran sehingga ukuran/capaian keberhasilan belum dapat dilakukan.

Dengan alasan tersebut di atas maka diharapkan sebagian besar capaian sasaran akan dapat dilaksanakan pada tingkat outcome tersebut.

Adapun rincian analisis capaian Program Kegiatan dan sasaran dari masing-masing kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Pada kegiatan penyediaan jasa surat-menyurat, target kinerja kegiatan telah sesuai dengan target capaian yaitu lancarnya pelaksanaan kegiatan koordinasi, konsultasi dengan stakeholder melalui kegiatan surat menyurat dan penyediaan kebutuhan materai untuk legalisasi surat berharga dan legalisasi bukti pembelian. Pencapaian kegiatan surat menyurat ditandai dengan terlaksananya pengiriman surat tercapai 100 %. Dan anggaran untuk kebutuhan pembelian benda pos dalam rangka kebutuhan penyediaan jasa surat menyurat yang sampai akhir tahun 2017 ini

menyerap anggaran Rp. 3.600.000 atau 100 % dari alokasi anggaran atau 100 %

2. Pada kegiatan penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik, realisasi kinerja kegiatan tercapai dengan tercukupinya kebutuhan komunikasi, air dan listrik dan internet. Namun secara alokasi penyerapan dana tidak semua anggaran digunakan. Hal ini dikarenakan terjadinya program efisiensi pemakaian telepon. Dan anggaran yang terserap berjumlah Rp. 61.800 terserap 56.769.000; atau 91,85% dari alokasi yang disediakan.
3. Untuk kegiatan penyediaan Alat tulis kantor realisasi kinerja kegiatan telah dapat dilaksanakan sesuai dengan target rencana capaian yaitu tercukupinya seluruh kebutuhan penyediaan alat tulis kantor selama tahun 2017. Pencapaian target kinerja diikuti dengan penyerapan alokasi anggaran yang disediakan. Dan realisasi kegiatan penyediaan Alat Tulis Kantor/ATK sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan sebesar Rp. 20.000.000; Alokasi dana yang terserap mencapai Rp. 19.999.100 atau hampir (100 %.)
4. Pada alokasi kegiatan penyediaan bahan bacaan dan pengadaan, realisasi capaian kinerja sudah sesuai target capaian yaitu tercukupinya kebutuhan buku-buku cetakan, bahan bacaan dan penggandaan/foto copy, sehingga dapat mewujudkan kelancaran administrasi perkantoran. Pencapaian target kinerja diikuti dengan penyerapan alokasi anggaran yang disediakan sebesar Rp. 14.924.000. Dan realisasi kegiatan penyediaan barang cetak dan penggandaan sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan dan penyerapan anggaran tercapai Rp.14.925.000 (100%).
5. Untuk kegiatan penyediaan makanan dan minuman pegawai dan rapat secara kinerja sudah sesuai dengan target rencana capaian yaitu terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman bagi pegawai dan untuk kebutuhan rapat.. Adapun anggaran yang disediakan sebesar Rp. 39.568.000; realisasi anggaran hanya tercapai Rp. 39.568.000,- (100 %).
6. Pada alokasi kegiatan koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah, realisasi kinerja kegiatan sudah sesuai dengan target capaian, yaitu terlaksananya koordinasi dan konsultasi dan penyelesaian masalah dengan cepat dengan melaksanakan perjalanan dinas dan pembelanjaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi pejabat, meliputi pejabat Camat, Sekcam, Kasi dan Kasubbag di lingkungan Kecamatan

Patean. Pencapaian target kinerja diikuti dengan penyerapan alokasi anggaran yang disediakan sebesar Rp. 90.235.000 Dan realisasi kegiatan perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan yaitu Rp.90.081.500; (99,82 %)

B. Program Pemenuhan sarana Prasarana Aparatur dari masing-masing kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pada indikator kinerja pemenuhan kebutuhan sarana prasarana penyelenggaraan pelayanan kecamatan dengan Program pemenuhan sarana prasarana aparatur pada alokasi kegiatan pengadaan aset peralatan dan mesin realisasi capaian kinerja sudah sesuai target capaian yaitu terpenuhinya kebutuhan aset dan mesin dengan telah dilaksanakannya pembelian 1 buah rak kaca, 2 buah alat penghancur kentang, 6 buah AC Ruang, 1 buah Tandon Air, 3 buah Laptop, , 1 buah lensa kamera, , 1 paket sound sistem dan 1 unit Running Tex. Anggaran yang tersedia Rp.155.350.000; .dan realisasi capaian anggaran menyerap keseluruhan dana yang disediakan atau 100 %.
2. Untuk kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor anggaran yang tersedia Rp. 168.060.000 dan telah dilaksanakan untuk perbaikan tempat pelayanan PATEN dan anggaran terserap Rp. 167.310.000; atau 99,55 %.
3. Untuk kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin anggaran yang tersedia sebesar Rp. 10.000.000 dan telah dilaksanakan untuk melakukan pemeliharaan dan mesin yang menjadi aset kecamatan . dari anggaran tersebut terserap Rp. 10.000.000; atau 100 %.
4. Pada capaian kinerja kegiatan pemeliharaan aset gedung dan bangunan juga sudah sesuai dengan rencana target kinerja yang telah ditentukan. Target kinerja kegiatan pemeliharaan aset gedung dan bangunan yaitu terpeliharanya sarana prasarana bangunan gedung kantor dan rumah dinas Camat di kantor Kecamatan Patean yang layak huni. Kegiatan pemeliharaan yang dilaksanakan meliputi pengecatan gedung kantor kecamatan, pengecatan rumah dinas Camat, penggantian bagian gedung yang rusak kantor sekretariat kecamatan dan ruang tunggu kantor pelayanan. Adapun target kinerja anggaran untuk kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan jumlah dana sesuai dengan anggaran yang disediakan dengan mencapai Rp. 20.000.000 (100%.)

5. Untuk kegiatan pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional anggaran yang disediakan sebesar Rp. 35.000.000; dan telah dilaksanakan untuk pemeliharaan dinas sebanyak 21 unit terdiri 2 unit roda empat dan 19 unit roda dua dan anggaran yang terserap sebesar Rp. 35.000.000; atau 100 %)

C. Program Peningkatan Kinerja dan Peningkatan Disiplin Aparatur dari masing-masing kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut

Pada pelaksanaan program peningkatan disiplin aparatur pemerintahan kecamatan dengan Program peningkatan disiplin aparatur, capaian kinerja kegiatan Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya yaitu terwujudnya aparatur kecamatan dengan berseragam dinas lengkap dan ini sudah dilaksanakan sesuai dengan target rencana. Pada kegiatan tersebut jumlah realisasi anggaran sebesar Rp. 12.480.000,- (100 %) dan anggaran digunakan untuk membeli 26 stel pakaian dinas harian untuk personil kecamatan dan Sekdes di sembilan desa yang berstatus PNS. Pembelian pakaian dinas menyesuaikan jumlah personil dan harga pakaian sesuai kesepakatan penawaran. Disamping mengacu pada target capaian kinerja, pengadaan pakaian dinas yang dialokasikan pada setiap tahun ini, juga dilaksanakan dalam rangka untuk meningkatkan citra yang baik bagi Pegawai Negeri Sipil di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Patean agar dipandang dari segi estetika dan kedisiplinan cara berpakaian, sesuai ketentuan yang berlaku.

D. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Pada kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, kegiatan dilakukan untuk menyusun laporan kinerja dan keuangan SKPD dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp. 1.250.000; dan terserap 100 %.

E. Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur dari masing-masing kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut

1. Pada Program Peningkatan pelayanan dan kinerja Aparatur pemerintah melalui kegiatan Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur, capaian kinerja kegiatan yaitu lancarnya kegiatan administrasi perkantoran sudah terlaksana sesuai dengan target yang ditentukan. Pada kegiatan tersebut realisasi anggaran yang digunakan sebesar Rp. 31.200.000 (100 %). Anggaran digunakan untuk pemberian honorium PNS

sebagai Pengguna Anggaran, Pejabat penatausahaan keuangan, Bendahara pengeluaran dan Pembantu Bendahara /Gaji .

2. Pada kegiatan Penunjang pelaksanaan pekerjaan perkantoran, capaian kinerja kegiatan yaitu tercapainya kelancaran kegiatan administrasi perkantoran, kegiatan sudah sesuai dengan target yang ditentukan yaitu untuk memberikan upah kerja kepada tenaga kebersihan, sopir dan penjaga malam. Pada kegiatan tersebut realisasi anggaran yang digunakan sebesar Rp. 38.400.000 (100 %).
3. Untuk mendukung penyampaian informasi yang lebih luas melalui jaringan internet dilakukan pembuatan website Kecamatan Patean dengan anggaran sebesar Rp. 20.000.000; dan telah terserap sebesar Rp. 19.800.000; dengan penyerapan anggaran mencapai 99,99 %;

F. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah (Bidang pemerintahan dan Kelembagaan/Administrasi) dengan kegiatan pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pemerintahan, capaian kinerja kegiatan dan capaiannya sebagai berikut :

1. Pada kegiatan koordinasi yang lebih komprehensif dalam rangka pengawasan aparatur oleh Satpol dan Muspika dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik dan hasil kegiatan terlaksana dengan lancar, dalam rangk monitoring kepatuhan masyarakat terhadap Perda dalam kegiatan tersebut realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.10.000.000; (100%).
2. Pada kegiatan pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang keagamaan telah dilakukan kegiatan pengajian dalam rangka meningkatkan nilai keimanan dan ketakwaan bagi masyarakat di kecamatan patean dengan anggaran yang tersedia sebesar Rp. 28.550.000; dan terserap sebesar Rp. 28.550.000; atau 100 %.
3. Pada kegiatan koordinasi dan pembinaan bidang pemerintahan yang lebih komprehensif dalam rangka dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik dan hasil kegiatan terlaksana dengan lancar, dalam kegiatan tersebut realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.49.808.000; (100%). Dana digunakan untuk melakukan kegiatan Sosialisasi/Pembinaan Aparatur pemerintah desa (Perangkat Desa) di Kecamatan Patean sejumlah 42 orang personil sebanyak dua kali kegiatan.

4. Pada Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah (Bidang pemerintahan dan Kelembagaan/Administrasi) melalui kegiatan pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang Kelembagaan/Administrasi, capaian kinerja kegiatan yaitu terciptanya kelembagaan masyarakat desa yang lebih baik dan hasilnya terlaksana dengan baik dan lancar. Pada kegiatan tersebut capaian kinerja digunakan dalam rangka melakukan kegiatan Sosialisasi/Pembinaan administrasi keuangan Desa bagi Bendahara desa se Kecamatan Patean sejumlah 42 orang. Adapun realisasi kegiatan menelan anggaran sebesar Rp.30.000.000 (100%). Penggunaan dana digunakan untuk melakukan kegiatan Sosialisasi/Pembinaan administrasi keuangan Desa bagi Perangkat Desa dan Bendahara desa se Kecamatan Patean sejumlah 42 orang dalam penyusunan APBDes.
5. Pada indikator kinerja program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah melalui kegiatan pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang Linmas, capaian kinerja kegiatan yaitu terlaksananya kegiatan pemberian upah kerja bagi anggota linmasi dalam pengamanan aset vital selama 11 bulan untuk tiga personil . Dalam kegiatan tersebut realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 45.760.000 (100%).
6. Pada kegiatan pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang keamanan anggaran yang tersedia sebesar Rp.10.100.000; dan telah dilaksanakan untuk kegiatan pembinaan keamanan dan telah terserap 100 %.
7. Pada Kegiatan koordinasi penyuluhan dan pembinaan Bidang Pembangunan capaian kinerja pelaksanaan perencanaan pembangunan yang melibatkan masyarakat dengan program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah (Bidang pembangunan) melalui kegiatan pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pembangunan, yaitu terwujudnya partisipasi masyarakat dalam merencanakan pembangunan, relatif sudah terlaksana dengan lancar dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 17.500.000,-(100%). Dana digunakan untuk melakukan kegiatan Musrenbang tingkat Kecamatan tahun 2017. Disamping itu pada indikator capaian kinerja pelaksanaan perencanaan pembangunan yang melibatkan masyarakat dengan program peningkatan sistem

pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah (Bidang pembangunan) melalui kegiatan pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pembangunan, capaian kinerja kegiatan yaitu terwujudnya partisipasi masyarakat dalam merencanakan pembangunan, dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.17.455.000,-(99,99 %). Dana digunakan untuk perjalanan dinas dalam rangka melakukan kegiatan Pendampingan Musrenbangdes di desa–desa di seluruh wilayah Kecamatan Patean .

8. Pada kegiatan pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang kepemudaan anggaran yang tersedia sebesar Rp.8.000.000; dan telah dilaksanakan untuk kegiatan pembinaan pemuda dan telah terserap anggaran sebesar Rp. 8.000.000 atau 100 %.
9. Pada Kegiatan Pemberdayaan Perempuan /PKK dilakukan kegiatan pembinaan Peningkatan kemampuan anggota TPP PKK dalam pengolahan administrasi PKK dilakukan pembinaan administrasi PKK dan dilanjutkan dengan monitoring ke desa-desa untuk lebih mendekatkan bantuan pengisian buku-buku administrasi PKK di desa sehingga buku administrasi PKK akan dapat lebih baik dan tertib Dalam kegiatan tersebut realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 10.000.000; (100%).
10. Pada kegiatan pembinaan , penyuluhan dan koordinasi bidang ekonomi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 10.000.000; dan telah dilaksanakan kegiatan pembinaan ekonomi dalam rang peningkatan perekonomian masyarakat melalui kegiatan pelatihan . dalam kegiatan ini terserap anggaran sebesar Rp. 10.000.000 atau 100 %.
11. Pada indikator kinerja persentase pelaksanaan perencanaan pembangunan yang melibatkan masyarakat dengan program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat melalui kegiatan pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang kesejahteraan Rakyat, capaian kinerja kegiatan yaitu terlaksananya kegiatan pelaksanaan MTQ tingkat Kecamatan Patean yang diikuti pelajar dari tingkat SD, SMP, SMA dan Umum. Dalam kegiatan tersebut realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 10.00.000 (100%).
12. Pada indikator kinerja persentase pelaksanaan perencanaan pembangunan yang melibatkan masyarakat dengan program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah bidang Pertanian dan Perikanan

melalui kegiatan pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pertanian dan dan terserap anggaran Rp. 10.000.000 atau 100 %

13. Pada indikator kinerja persentase pelaksanaan perencanaan pembangunan yang melibatkan masyarakat dengan program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah bidang Kesehatan melalui kegiatan pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang kesehatan, capaian kinerja kegiatan yaitu terlaksananya kegiatan sosialisasi/penyuluhan kesehatan dalam rangka menuju kecamatan ODF pada 2019. Dalam kegiatan tersebut realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 5.000.000 atau (100%).

14. Pada kegiatan Peyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) telah dianggarkan sebesar Rp. 35.000.000; untuk mendukung kegiatan PATEN dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dan memfasilitasi pengusaha kecil untuk memperoleh ijin usaha berpa IUMK sehingga bisa digunakan untu memperoleh Tambahan modal usaha pada lembaga-lembaga keuangan dan dalam kegaiaian tersebut terserap anggaran sebesar Rp. 39.999.300. (100 %).

15. v 2.1.2 . Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Ditinjau dari sisi pelayanan umum, maka ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Patean. Permasalahan ini terkait dengan akses jalan dari Desa menuju Kantor Kecamatan Patean maupun sebaliknya. Sebagai contoh, wilayah Desa Kalibareng yang merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Patean saat ini tidak memiliki akses jalan yang langsung menuju Kecamatan Patean. Warga Desa Kalibareng harus menempuh jarak yang cukup jauh dan melintasi 2 (dua) wilayah Kecamatan lain (Kecamatan Pageruyung dan Kecamatan Sukorejo) dalam rangka memohon pelayanan di Kantor Kecamatan Patean. Apabila berpedoman pada pendekatan pelayanan kepada masyarakat, seharusnya akses dari Desa menuju Kantor Kecamatan Patean dapat diwujudkan.

Pelayanan kepada masyarakat secara garis besar dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu :

1. Pelayanan yang bersifat langsung

Pelayanan yang bersifat langsung ini dikandung maksud bahwa SKPD Kecamatan Patean langsung melayani permohonan pelayanan dari masyarakat mulai dari pendaftaran sampai dengan selesai, sehingga pemohon / masyarakat tidak harus melanjutkan permohonan tersebut ke Instansi lain.

Jenis pelayanan yang bersifat langsung ini terdiri dari :

- a. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang merupakan pendelegasian sebagian kewenangan Bupati kepada Camat sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2013 jo. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2013, antara lain :
 - Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk bangunan dengan luas sampai dengan 100 m².
 - Ijin Usaha bengkel dengan luas sampai dengan 25 m².
 - Ijin pemasangan Papan Reklame dengan ukuran sampai dengan 6 m².
 - Ijin Usaha Rumah Makan dengan jumlah tempat duduk sampai dengan 30 kursi.
 - Ijin Usaha Warung Internet.
 - Ijin Usaha Salon.
 - Permohonan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) bagi usaha mikro dan kecil dan Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK)
- b. Surat Keterangan Pindah penduduk antar Kecamatan dalam lingkup Kabupaten Kendal.
- c. Cetak Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- d. Akta peralihan kepemilikan atas tanah dan bangunan.

2. Pelayanan yang bersifat perantara

Pelayanan yang bersifat perantara ini dikandung maksud bahwa SKPD Kecamatan Patean hanya sebagai penguat (yang disyaratkan) untuk dapat mengajukan permohonan di Instansi lain yang berwenang.

Jenis pelayanan yang bersifat perantara ini antara lain :

- a. Pengantar Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTCR).
- b. Pengantar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
- c. Pengantar / Keterangan lain bersifat Umum.

2.1.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Kantor Kecamatan mempunyai tugas sebagai kepanjangan tangan dari Bupati Kendal dan melakukan tugas-tugas pokok serta tambahan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat guna menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif yang meliputi antara lain bidang :

1. Bidang Hukum
2. Bidang Politik
3. Bidang Ekonomi
4. Bidang Sosial budaya
5. Bidang Pemerintahan
6. Bidang Pembangunan
7. Bidang Keamanan , ketentraman dan ketertiban

Isu-isu menonjol di wilayah Kecamatan Patean antara lain adalah wilayah kecamatan Patean yang merupakan daerah yang mempunyai kontur tanah yang labil sehingga pada musim hujan sering terjadi bencana tanah longsor, angin puting beliung dan banjir di wilayah kecamatan Patean bagian bawah dan pada musim kemarau mengalami krisis air bersih dan bahaya kebakaran. Bencana alam yang terjadi di wilayah kecamatan Patean mempunyai intensitas yang cukup tinggi hampir setiap tahun mengalami kejadian bencana alam yang mengakibatkan rusaknya infrastruktur jalan dan lahan pertanian hal ini tentunya sangat merugikan masyarakat yang terkena musibah. Dalam menangani kejadian bencana alam maka dibentuk Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Alam yang melibatkan unsur-unsur yang ada dimasyarakat antara laian Muspika, Tagana, PMI, KSR, Linmas dan unsur-unsur lainnya.

2.1.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam penyusunan RKPD Kantor kecamatan Pataen hanya menerima platform anggaran yang sudah ditentukan oleh TAPD sehingga terkadang mengalami kesulitan untuk menyesuaikan dengan kegiatan yang telah direncanakan yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja). Hal ini terjadi karena anggaran yang diterima masih dibawah dari anggaran yang

dibutuhkan sehingga kami harus menyesuaikan kegiatan dengan skala prioritas yang lebih penting yang didahulukan penganggarannya ini dimaksudkan agar kegiatan-kegiatan yang bersifat wajib dan penting dapat dilaksanakan menyesuaikan dengan anggaran yang ada sedangkan kegiatan-kegiatan yang bersifat pendelegasian kami sesuaikan dengan anggaran yang kami terima.

2.1.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kecamatan Patean setiap tahun melakukan Musrenbang baik ditingkat desa maupun tingkat kecamatan, kegiatan tersebut dilakukan guna menjaring aspirasi dan masukan dari masyarakat berkaitan dengan penyusunan rencana pembangunan pembangunan di tingkat kecamatan sehingga terjadi sinkronisasi antara program-program yang disusun oleh desa dan program-program yang disusun ditingkat kecamatan. Usulan-usulan program dan kegiatan kami susun dan dibawa ke Musrenbang tingkat kabupaten.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kecamatan guna mendukung pemerintahan desa berupa pembinaan dan sosialisasi dan pendampingan anata lain di bidang pemerintahan pendampingan penyusunan APBDes, pembinaan Administrasi Desa, pembinaan kepada tugas-tugas Perangkat Desa, Lembaga-lembaga Desa. Dalam Bidang pembangunan pendampingan Musrenbang Desa, penyusunan RPJMdes dan kelompok-kelompok usaha yang dilakukan oleh desa maupun masyarakat.

Dalam bidang sosial melakukan pembinaan dan pendampingan kepada lembaga-lembaga sosial dan keagamaan yang ada di desa sehingga akan terjadi keharmonisan di lingkungan masyarakat desa serta menciptakan situasi yang kondusif dan toleransi yang baik di lingkungan masyarakat. Di Bidang Keamanan, ketentraman dan Ketertiban Masyarakat melaksanakan pembinaan dan monitoring ke wilayah secara periodik dan melakukan pembinaan anggota Linmas dan Tagana guna kesiapan menghadapi bencana alam maupun keamanan dan keteriban di masyarakat. Kegiatan-kegiatan tersebut tentunya dilakukan dengan menyesuaikan pada anggaran yang ada dan sesuai dengan rencana program dan kegiatan usulan dari pemerintahan desa dengan mempertimbangkan skala prioritas.

BAB. III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA SKPD KECAMATAN PATEAN TAHUN 2019

3.1.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Telaahan Rencana Kerja (Renja) terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi masih relevan dan sinergi guna mendukung tujuan nasional tentang desa yaitu menuju kemandirian desa dari segala aspek baik hukum, sosial, ekonomi dan budaya.

Dan dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa maka sebagai Implementasi pelaksanaan dari Undang-undang tersebut maka penyusunan Renja Kecamatan tentunya dapat mengakomodir sebagian besar dari penerapan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tersebut guna melakukan kegiatan pendampingan dan fasilitasi bagi desa-desa yang berada di wilayah Kecamatan Patean. Dalam penyusunan Renja Kecamatan patean mengacu kepada Renstra Kecamatan dan RPJMD Kabupaten Kendal tahun 2016-2021. Kecamatan Patean dalam menyusun anggaran antara lain digunakan untuk pembiayaan rutin dan pembiayaan untuk mendukung kegiatan Pendelegasian sebagian kewenangan Bupati kepada Camat dengan kegiatan antara lain :

1. Pembinaan dan monitoring Bidang Pengawasan Kebijakan Kepala Daerah dan Penegakan Perda.
2. Pembinaan dan monitoring Bidang Pemerintahan.
3. Pembinaan dan monitoring Bidang Kelembagaan/Administrasi.
4. Pembinaan dan monitoring Bidang Linmas.
5. Pembinaan dan Monitoring Bidang Kepemudaan
6. Pembinaan dan monitoring Bidang Industri.
7. Pembinaan dan monitoring Bidang Perekonomian
8. Pembinaan dan monitoring Bidang Industri.
9. Pembinaan dan monitoring Bidang Pertanian dan Perikanan
10. Pembinaan dan monitoring Bidang Pendidikan
11. Pembinaan dan monitoring Bidang Sosial politik
12. Pembinaan dan monitoring Bidang Keagamaan
13. Pembinaan dan monitoring Bidang Kesejahteraan Rakyat.

14. Pembinaan dan monitoring Bidang Pembangunan

15. Pembinaan dan monitoring Bidang Kesehatan

Dari kegiatan-kegiatan tersebut diatas tentunya dalam pelaksanaan dilakukan penelaahan dan pilihan yang sesuai dengan tujuan dan program kerja yang mendukung kegiatan pembangunan dan kebijakan provinsi dan nasional.

3.1.2. Tujuan Dan Sasaran Renja SKPD

3.1.2.1.Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kinerja (Renja) SKPD Kecamatan Patean adalah untuk merencanakan rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2019 menyesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Kendal 2016-2021 dengan Rencana Strategis (Renstra) yang telah disusun dalam rangka implementasi visi dan misi kabupaten Kendal yang berbunyi "

“Terwujudnya Kemajuan dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Kendal yang Merata Berkeadilan Didukung oleh Kinerja Aparatur Pemerintah yang Amanah dan Profesional serta Berakhlak Mulia Berlandaskan Iman dan Taqwa kepada Allah SWT ” akan dapat segera terwujud.

3.1.2.2.Sasaran

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang akan dicapai pada masing-masing tujuan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan;
2. Pembinaan terhadap Aparatur Kecamatan maupun Desa sesuai dengan kompetensinya;
3. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya dokumen dan tertib administrasi kependudukan ;
4. Meningkatnya pelayanan legalisasi dokumen kependudukan;
5. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat;
6. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan;
7. Meningkatnya partisipasi perempuan dan pemuda dalam pembangunan melalui pemberdayaan karang taruna dan PKK;
8. Meningkatnya pengetahuan aparatur kecamatan dan desa tentang peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

9. Terpenuhinya sarana dan prasarana kerja Aparatur Kecamatan;

Adapun tujuan dan sasaran dari masing-masing Program dan Kegiatan Untuk mengukur tingkat capaian kinerja dapat dijabarkan sebagai berikut:

A. Pada rincian analisis capaian Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur dari masing-masing kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut

1. Kegiatan Penyediaan jasa surat-menyurat.

Tujuan kinerja kegiatan :

- Tersedianya meterai dan perangko.

Kelompok sasaran :

Aparat Pemerintah Kecamatan Patean.

2. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Tujuan kinerja kegiatan :

- Tersedianya jasa telepon dan listrik.

Kelompok sasaran :

Aparat Pemerintah Kecamatan Patean.

3. Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional.

Tujuan kinerja kegiatan :

- Tersedianya jasa perijinan kendaraan dinas.

Kelompok sasaran :

Aparat Pemerintah Kecamatan Patean.

4. Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor.

Tujuan kinerja kegiatan :

- Tersedianya alat tulis kantor.

Kelompok sasaran :

Aparat Pemerintah Kecamatan Patean.

5. Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.

Tujuan kinerja kegiatan :

- Tersedianya barang cetak dan penggandaan.

Kelompok sasaran :

Aparat Pemerintah Kecamatan Patean.

6. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.

Tujuan kinerja kegiatan :

- Tersedianya bahan bacaan/surat kabar.

Kelompok sasaran :

Aparat Pemerintah Kecamatan Patean.

7. Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman.

Tujuan kinerja kegiatan :

- Tersedianya makanan dan minuman harian PNS;
- Tersedianya makanan dan minuman rapat.

Kelompok sasaran :

PNS Kecamatan Patean dan pemerintah desa.

8. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah

Tujuan kinerja kegiatan :

- Tersedianya bahan bakar minyak;
- Tersedianya perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan kegiatan koordinasi dan konsultasi.

Kelompok sasaran :

Aparat Pemerintah Kecamatan Patean.

B. Pada rincian analisis capaian Program Pemenuhan sarana Prasarana Aparatur dari masing-masing kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengadaan aset peralatan dan mesin.

Tujuan kinerja kegiatan :

- Terpenuhinya kebutuhan aset peralatan dan mesin;

Kelompok sasaran :

Aparat Pemerintah Kecamatan Patean.

2. . Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin.

Tujuan kinerja kegiatan :

- Terpeliharanya peralatan dan mesin;

Kelompok sasaran :

Aparat Pemerintah Kecamatan Patean.

3. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan.

Tujuan kinerja kegiatan :

- Terpeliharanya gedung dan bangunan;
- Jumlah gedung yang terpeliharaan.

Kelompok sasaran :

Aparat Pemerintah Kecamatan Patean.

C. Pada rincian analisis capaian Program Peningkatan Kinerja dan Peningkatan Disiplin

Aparatur dari masing-masing kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut

Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya.

Tujuan kinerja kegiatan :

- Tersedianya pakaian dinas dan kelengkapannya.
- Meningkatnya kedisiplinan aparat kecamatan.

Kelompok sasaran :

PNS Kecamatan Patean.

D. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realissi kinerja SKPD

Tujuan kinerja kegiatan :

- Tersedianya honor petugas;
- Tersedianya uang lembur;
- Meningkatnya jumlah pekerjaan yang diselesaikan

Kelompok sasaran :

Aparat Pemerintah Kecamatan Patean.

2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Tujuan kinerja kegiatan :

- Tersedianya honor petugas;
- Tersedianya uang lembur;
- Meningkatnya jumlah pekerjaan yang diselesaikan

Kelompok sasaran :

Aparat Pemerintah Kecamatan Patean.

3. Penyusunan Pelaporan prognosis realisasi anggaran

Tujuan kinerja kegiatan :

- Tersedianya honor petugas;

- Tersedianya uang lembur;
- Meningkatnya jumlah pekerjaan yang diselesaikan

Kelompok sasaran :

Aparat Pemerintah Kecamatan Patean.

E. Pada rincian analisis capaian Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur dari masing-masing kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut

4. Kegiatan Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur.

Tujuan kinerja kegiatan :

- Tersedianya honor petugas;
- Tersedianya uang lembur;
- Meningkatnya jumlah pekerjaan yang diselesaikan

Kelompok sasaran :

Aparat Pemerintah Kecamatan Patean.

5. Kegiatan Penunjang pekerjaan Perkantoran

Tujuan kinerja kegiatan :

- Tersedianya honor petugas;
- Tersedianya uang lembur;
- Meningkatnya jumlah pekerjaan yang diselesaikan

Kelompok sasaran :

Aparat Pemerintah Kecamatan Patean.

F. Pada Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah (Bidang pemerintahan dan Kelembagaan/Administrasi) dengan kegiatan pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pemerintahan, capaian kinerja kegiatan dan capaiannya sebagai berikut :

1. Kegiatan Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang keagamaan.

Tujuan kinerja kegiatan :

- Jumlah pelaksanaan kegiatan;
- Jumlah peserta kegiatan;
- Meningkatnya toleransi inter dan antar umat beragama.

Kelompok sasaran :

Masyarakat dan pemuka agama.

2. Kegiatan Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pemerintahan.

Tujuan kinerja kegiatan :

- Jumlah pelaksanaan kegiatan;
- Jumlah peserta kegiatan;
- Meningkatnya kepemilikan administrasi kependudukan;
- Meningkatnya kesadaran hukum pertanahan masyarakat;
- Meningkatnya kemampuan dan kedisiplinan aparat pemerintah desa;
- Meningkatnya tertib administrasi desa;
- Persentase pelunasan PBB tepat waktu;
- Jumlah Peraturan Desa yang disusun.

Kelompok sasaran :

Masyarakat, pemerintah desa dan BPD.

3. Kegiatan Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang kelembagaan/administrasi.

Tujuan kinerja kegiatan :

- Jumlah pelaksanaan kegiatan;
- Jumlah peserta kegiatan;
- Meningkatnya pengetahuan pengurus lembaga desa.

Kelompok sasaran :

Lembaga-lembaga desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan.

4. Kegiatan Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang perlindungan masyarakat

Tujuan kinerja kegiatan :

- Jumlah kegiatan perlindungan masyarakat;
- Jumlah dokumen prioritas rencana kegiatan;

Kelompok sasaran :

Masyarakat, anggota Linmas dan *stakeholder* .

5. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang keamanan

Tujuan kinerja kegiatan :

- Jumlah kegiatan keamanan;
- Jumlah dokumen prioritas rencana kegiatan;

Kelompok sasaran :

Anggota Linmas dalam pengamanan obyek vital.

6. Kegiatan Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pembangunan

Tujuan kinerja kegiatan :

- Jumlah kegiatan perencanaan pembangunan;
- Jumlah dokumen prioritas rencana kegiatan;

Kelompok sasaran :

Masyarakat dan *stakeholder* rencana pembangunan.

7. Kegiatan Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang kepemudaan.

Tujuan kinerja kegiatan :

- Jumlah pelaksanaan kegiatan;
- Jumlah peserta kegiatan;
- Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan.

Kelompok sasaran :

Pemuda dan Masyarakat .

8. Kegiatan Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga.

Tujuan kinerja kegiatan :

- Jumlah pelaksanaan kegiatan;
- Jumlah peserta kegiatan;
- Meningkatnya kegiatan PKK Kecamatan dan PKK Desa.

Kelompok sasaran :

TP PKK Kecamatan dan TP.PKK Desa.

9. Kegiatan Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang ekonomi.

Tujuan kinerja kegiatan :

- Jumlah pelaksanaan kegiatan;
- Jumlah peserta kegiatan;
- Meningkatnya pengetahuan kelompok masyarakat ekonomi produktif.

Kelompok sasaran :

Masyarakat dan pelaku ekonomi.

10. Kegiatan Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang kesejahteraan rakyat.

Tujuan kinerja kegiatan :

- Jumlah pelaksanaan kegiatan;
- Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan;
- Terlaksananya kegiatan kesejahteraan rakyat.

Kelompok sasaran :

Organisasi kemasyarakatan, keagamaan dan stakeholder lainnya.

11. Kegiatan Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pertanian dan perikanan.

Tujuan kinerja kegiatan :

- Jumlah pelaksanaan kegiatan;
- Jumlah peserta kegiatan;
- Meningkatnya pengetahuan pertanian dan perikanan bagi kelompok masyarakat.

Kelompok sasaran :

Masyarakat dan kelompok tani dan ternak serta stakeholder lainnya.

12. Kegiatan Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang kesehatan.

Tujuan kinerja kegiatan :

- Jumlah pelaksanaan kegiatan;
- Jumlah peserta kegiatan;
- Meningkatnya pengetahuan masyarakat dan stakeholder tentang kesehatan

Kelompok sasaran :

Kelompok-kelompok masyarakat dan stakeholder bidang kesehatan.

13. Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Tujuan kinerja kegiatan :

- Jumlah pelaksanaan kegiatan;
- Jumlah peserta kegiatan;
- Meningkatnya peserta UMKM dan Usaha Mikro.

Kelompok sasaran :

Pelaku usaha mikro kecil dan menengah.

14. PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA SKPD KECAMATAN PATEAN TAHUN 2019.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD Kecamatan Patean Kabupaten Kendal sebagai tindak lanjut kebijakan penyusunan Rencana Kinerja (Renja) SKPD untuk mewujudkan penjabaran dari visi dan misi Bupati Kendal yaitu “Terwujudnya Kemajuan dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Kendal yang Merata Berkeadilan Didukung oleh Kinerja Aparatur Pemerintah yang Amanah dan Profesional serta Berakhlak Mulia Berlandaskan Iman dan Taqwa kepada Allah SWT ” yang kemudian dituangkan dalam Renstra SKPD Kecamatan Patean 2016-2021, adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan penyelenggaraan pelayanan prima kepada masyarakat yang responsif, profesional dan akuntabel dengan mendayagunakan seluruh aparatur. Untuk mewujudkan misi tersebut, dirumuskan rencana program sebagai berikut :
 - 1.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan rencanan kegiatan sebagai berikut :
 - 1.1.1. Penyediaan jasa surat-menyurat;
 - 1.1.2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
 - 1.1.3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional;
 - 1.1.4. Penyediaan alat tulis kantor;
 - 1.1.5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
 - 1.1.6. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
 - 1.1.7. Penyediaan makanan dan minuman;
 - 1.1.8. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
 - 1.2. Program Pemenuhan Sarana dan Prasarana, dengan rencanan kegiatan sebagai berikut :
 - 1.2.1. Pengadaan Meubelair
 - 1.2.2. Pemeliharaan rutin gedung kantor;
 - 1.2.3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
 - 1.2.4. Pengadaan aset peralatan dan mesin;
 - 1.2.5. Pengadaan aset gedung dan bangunan;
 - 1.2.6. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin

- 1.3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan rencanan kegiatan sebagai berikut :
 - 1.3.1. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya;
- 1.4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
 - 1.4.1 Peningkatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)
- 1.5. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan dengan rencana kegiatan sebagai berikut :
 - 1.5.1. Penyusunan Laporan dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD
- 1.6. Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja dengan rencana kegiatan sebagai berikut :
 - 1.6.1. Peningkatankinerja dan pelayanan Aparatur
 - 1.5.2. Penunjang Pelaksanaan Pekerjaan Perkantoran
- 1.7. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah, dengan rencanan kegiatan sebagai berikut :
 - 1.7.1. Pembinaan, penyuluhan dan koordinai bidang keagamaan
 - 1.7.2. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pemerintahan;
 - 1.7.3. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang kelembagaan/administrasi.
 - 1.7.4. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang erlindungan masyarakat;
 - 1.7.5. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang keamanan;
 - 1.7.6. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pembangunan;
 - 1.7.7. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang kepemudaan;
 - 1.7.8. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang Pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga;
 - 1.7.9. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang ekonomi;
 - 1.7.10. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang kesejahteraan rakyat;
 - 1.7.11. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pertanian dan perikanan;
 - 1.7.12. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang kesehatan;
 - 1.7.13. Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

BAB IV

PENUTUP

Dengan terselesaikannya Rencana Kinerja (Renja) SKPD Kecamatan Patean Tahun 2019 ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

3. Sehubungan dengan keterbatasan kemampuan anggaran APBD menyebabkan Rencana Kinerja (Renja) SKPD yang disusun belum semua dapat dilaksanakan karena Rencana kinerja yang diajukan belum dapat teranggarkan dalam APBD. Hal ini dikarenakan SKPD harus menyesuaikan anggaran yang diberikan hasil persetujuan antara pemerintah daerah dengan DPRD.
4. Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD Kecamatan Patean dalam Tahun 2017 telah dapat dilaksanakan dengan mengacu pada skala prioritas kegiatan dalam rangka penyelesaian permasalahan yang mendesak (urgen) dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia.
5. Rencana Kerja (Renja) SKPD Kecamatan Patean yang disusun dalam setiap tahunnya, dijadikan bahan penyusunan rencana kerja pada tahun yang akan datang.
6. Renja SKPD dijadikan bahan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja penyelenggaraan kinerja pemerintahan tahunan.

Patean, 2018

CAMAT PATEAN

HELYUDIN, S.I.P.

Pembina

NIP.19660218 199303 1 004

